

Implementasi Budaya *Duan Lolat* sebagai *Civic Culture* dalam Perkawinan untuk Memperkokoh Hubungan Kekeabatan (*Studi Kasus Budaya Duan Lolat di Desa Waturu*)

Hasanuddin Manurung¹, Yohanes Kristian Labobar²

¹Institut Agama Kristen Negeri Kupang

²Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani

Email: ¹manurunghasanuddin45@gmail.com ²kristianyohanes91@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilik makna utama dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan budaya *Duan Lolat* dalam memperkuat hubungan kekerabatan di Desa Waturu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, sementara teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat, observasi terhadap proses perkawinan adat, dan studi dokumentasi tentang implementasi budaya *Duan Lolat* dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat adat di Desa Waturu memiliki keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran, saling percaya toleran, kehidupan solidaritas dan semangat kemasyarakatan sebagai wujud dari *civic culture*. Temuan lainnya adalah implementasi budaya *Duan Lolat* dalam perkawinan tidak selalu berfokus kepada materi, namun didasarkan pada ukuran budaya, sehingga membuat jalinan kekerabatan menjadi semakin kokoh. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini pernikahan sesuai budaya *Duan Lolat* selain membuat hubungan darah atau kekeluargaan tidak terputus, terlebih menciptakan kehidupan sesama kerabat dekat yang saling tolong menolong, partisipasi, dan solidaritas sosial.

Kata Kunci: Implementasi, Budaya Duan Lolat, Civic Culture, Perkawinan, Kekeabatan

Abstract

This study aims to examine the main meaning in the implementation of marriage based on Duan Lolat culture in strengthening kinship relations in Waturu Village. The approach used in this research is qualitative using a case study method, while the data collection techniques are interviews with traditional leaders and community leaders, observations of the traditional marriage process, and documentation studies on the implementation of Duan Lolat culture in marriage. The results of the study show that indigenous peoples in Waturu Village have active citizen involvement, equal relations, mutual trust, tolerance, a life of solidarity and community spirit as a manifestation of civic culture. Another finding is that the implementation of Duan Lolat's culture in marriage does not always focus on the material, but is based on cultural measures, thus making the kinship stronger. The conclusion that can be drawn in this study is that marriage according to Duan Lolat's culture in addition to making blood or family relationships unbroken, moreover creates the life of close relatives who help each other, participate, and social solidarity.

Keywords: Implementation, Duan Lolat Culture, Civic Culture, Marriage, Kinship

Pendahuluan

Kemajemukan budaya menjadi keniscayaan dan ciri bagi bangsa Indonesia semenjak kelahirannya. Ciri utama masyarakat majemuk adalah orang yang berdampingan hidup secara fisik dan secara sosial yang berbeda, berdasarkan budaya kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku, ras, agama, dan bahasa (Jeli & Purawati, 2019: 23).

Hal ini dapat dijumpai dalam setiap suku bangsa. Setiap daerah memiliki keunikan dan keunggulan budaya tersendiri dan menjadi bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dalam kehidupan mereka. Hasil kajian Alwasilah (2009: 16), menunjukkan saat ini ada masyarakat adat di Indonesia yang masih memelihara budaya dan terbukti ampuh dalam mengatur tatanan kehidupan mereka. Budaya sebagai hasil produksi kebiasaan yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat adat dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial maupun kekerabatan adat. Khususnya masyarakat Indonesia yang masih sangat kuat dan eksistensinya tertanam sejak dulu hingga sampai sekarang dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat (Salim, 2016: 245).

Masyarakat adat yang lahir dari komunitas lokal yang hidup, tumbuh, dan bergelut dengan problem sosial, budaya, dan lingkungan, mempelajari kegagalan-kegagalan sampai menemukan solusi praktis untuk komunitasnya. Ilmu yang mereka dapat menjadi milik bersama komunitasnya tanpa diperdagangkan (Thamrin, 2013: 46). Salah satu daerah yang kaya akan budaya adalah Kepulauan Tanimbar. Bila ditinjau secara kulturalistik, masyarakat Kepulauan Tanimbar mempunyai bentuk kebudayaan daerah yang unik. Budaya lokal ini dicerminkan dari kebiasaan yang berkembang di lingkungan warganya. Tanimbar sendiri merupakan sebuah kepulauan yang berada di daerah Maluku lebih tepatnya di sebelah utara laut Banda. Pulau dengan sejuta pesona ini memiliki *Duan-Lolat* sebagai *civic culture* dan warisan bagi anak cucu Tanimbar yang wajib dijaga dan dilestarikan, sehingga bisa menjadi modal atau pijakan dalam menjalin hubungan yang harmonis.

Winataputra dan Budimansyah (2012: 233) mengemukakan bahwa "*Civic Culture .. a set of ideas that can be embodied effectively in cultural representation for the perpose of shaping civic identities*" atau seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk membentuk identitas warga negara. *Civic culture* dalam konteks bangsa Indonesia, menggambarkan karakter warga negara Indonesia (Mahardika dan Darmawan, 2016: 24).

Secara spesifik *civic culture* merupakan budaya yang menopang kewarganegaran yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara (Malatuny dan Ritiauw, 2018: 40). *Civic culture* berkenaan dengan proses adaptasi psikososial individu dan ikatan budaya komuniter (keluarga, suku, masyarakat lokal) ke dalam ikatan budaya kewargaan suatu negara/kewarganegaraan (Winataputra, 2012: 57).

Duan-Lolat sebagai *civic culture* telah menjadi identitas dan ikatan budaya kewargaan setempat karena memiliki fungsi tertentu. *Duan* berfungsi sebagai pihak laki-laki yang senantiasa melindungi, merangkul dan bertanggungjawab atas

kehidupan *Lolat* dan *Lolat* sendiri berfungsi sebagai pihak perempuan yang harus mematuhi perintah dari *Duan*. *Duan* akan memberikan *tais* yang berupa kain tenun dan *Lolat* akan memberikan *sopi* atau minuman adat sebagai sebuah kewajiban yang mesti dijalankan (Nifmaskossu, 2019). Selain itu, kekayaan budaya yang unik itu nampak jelas terlihat adalah pelaksanaan perkawinan adat dimana terjadinya sebuah hubungan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat).

Menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (Sudiyat, 2007: 107). Proses perkawinan adat telah menjadi sebuah ritual adat yang bertujuan untuk mempertemukan dan mengikat dua keluarga dari perempuan dan laki-laki yang akan menjadi suami-istri. Proses yang dilakukan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang masing-masing terdiri dari saudara laki-laki dari ibu atau om dan juga keluarga besar, ada juga seorang juru bicara dari masing-masing keluarga fungsinya untuk memandu berlangsungnya proses tersebut dan penyambung lidah dari keluarga dua bela pihak. Selain itu, ada pula perlengkapan adat seperti: *sopi* atau minuman adat, *loran* dan uang sebagai mahar atau tebusan untuk mengambil anak perempuan, pakaian adat yang digunakan adalah kain tenun dan aksesorisnya (pakaian khas orang Tanimbar) (Wearulun & Gulo, 2020: 63).

Di sini terlihat adanya permainan peran yang signifikan antara *Duan* maupun *Lolat* yang senantiasa dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Tanimbar pada umumnya sebagai sebuah tatanan budaya yang telah ada sebelumnya. Hal ini pun berlaku pada proses lamaran adat atau yang sering disebut dengan ritual masuk minta, peran *Duan* dan *Lolat* diklasifikasi sebagai berikut pihak keluarga perempuan disebut sebagai *Duan* artinya pemberi anak darah dan pihak dari keluarga laki-laki disebut sebagai *Lolat* artinya penerima anak darah. Dikatakan demikian karena dalam adat Tanimbar khususnya pada acara lamaran adat, pihak dari keluarga laki-laki yang akan melamar seorang anak perempuan dari keluarga tertentu berkewajiban memberikan benda-benda adat termasuk *sopi* sebagai sebuah tebusan begitupun dengan pihak dari keluarga perempuan yang berhak atau tidaknya memberikan anak perempuan mereka bagi laki-laki yang melamar (Wearulun & Gulo, 2020: 62).

Namun, disadari atau tidak peristiwa globalisasi ini yang berlangsung secara masif diseluruh belahan dunia, sehingga telah membawa dampak tersendiri bagi perkembangan nilai budaya *Duan Lolat* pada masyarakat Kepulauan Tanimbar. Budaya *Duan Lolat* yang sejatinya merupakan suatu sistem budaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama sebagai sebuah sosial kapital dalam kegiatan pesta perkawinan, pembangunan rumah dan pesta lainnya.

Nilai-nilai yang terkandung didalamnya seperti semangat gotong royong, partisipasi, solidaritas sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sekaligus dapat dijadikan media untuk meredam konflik jika terjadi perselisihan antara dua belah pihak mulai mengalami pergeseran.

Lebih lanjut, hadirnya globalisasi yang kurang terfilterisasi dengan baik menyebabkan budaya *Duan Lolat* sedikit demi sedikit mulai hilang dalam kebiasaan masyarakat Tanimbar khususnya di Desa Waturu, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahkan saat ini nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *Duan-Lolat* telah jauh menyimpang dari maknanya yang sebenarnya. Dimana telah terjadi dekonstruksi makna *Duan Lolat* di masyarakat sehingga tanggungan adat yang tadinya dilakukan dengan semangat kekeluargaan telah bergeser menjadi semangat konsumtif. Karena itu, mesti dipertanyakan mengenai fungsi utama perkawinan adat *Duan Lolat* dan faktor-faktor yang menghambat maupun yang mendukung implementasi pelaksanaan perkawinan adat dalam masyarakat. Sebab realitas dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran makna *Duan Lolat* dalam praktik telah menyebabkan rendahnya derajat nilai *Duan-Lolat* itu sendiri sebagai sebuah kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Tanimbar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Waturu di Tanimbar tengah menghadapi persoalan serius, yang jika tidak segera ditangani akan menjadi “bom waktu” bagi keberlangsungan hubungan kekerabatan itu sendiri. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya bersama dari *stakeholder* untuk merawat budaya *Duan Lolat* agar tetap lestari untuk menjaga hubungan kekerabatan diantara masyarakat adat Waturu.

Mengingat begitu pentingnya dimensi nilai yang terkandung dalam budaya *Duan Lolat* bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat Desa Waturu di masa depan, maka tema dalam penulisan ini amat menarik dan penting untuk dikaji. Karena, situasi anomali dalam implementasi budaya *Duan Lolat* dalam perkawinan yang dapat meretakan hubungan kekerabatan di satu sisi, dan kajian mengenai persoalan budaya *Duan Lolat* sebagai *civic culture* mesti dibedah secara ilmiah di sisi lain. Sebab, peneliti meyakini bahwa akan terjadi banyak kerugian apabila tema dalam penulisan ini tidak diteliti dan dicarikan solusi terbaik.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan data akurat, mendalam, dan komprehensif yang berkaitan dengan tema penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari Bulan Januari sampai Maret 2022 di Desa Waturu, Kec. Nirunmas, Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat dan tokoh masyarakat yang berjumlah 20 orang. Peneliti menggunakan teknik wawancara secara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi berupa pengumpulan data-data atau dokumentasi berupa mahar adat, proses perkawinan adat, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Sementara teknik analisis data menggunakan tahapan yang dirumuskan Miles dan Huberman (2014), yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjelaskan data penelitian terkait implementasi budaya *duan lolat* dalam perkawinan untuk memperkuat hubungan kekerabatan di Desa Waturu.

Hasil dan Pembahasan

Duan Lolat sebagai Civic Culture

Pelembagaan nilai *Duan-Lolat* terjadi pada proses perkawinan adat, dimana *duan* merupakan predikat yang diberikan kepada kelompok keluarga yang bertindak sebagai pemberi perempuan, sedangkan *lolat* adalah predikat bagi kelompok keluarga yang bertindak sebagai penerima perempuan.

Temuan penelitian bahwa, aturan-aturan tersebut bersifat turun temurun dan mengikat masyarakat Tanimbar sekalipun tidak tertulis ataupun bersifat dokumentasi, sekalipun ada kelas-kelas atau golongan (stratifikasi sosial). Dalam implementasinya, hak dan kewajiban “*Duan*” dan “*Lolat*” tetap teratur sehingga tidak ada indikasi dominasi golongan, dari setiap perspektif tetap ada koridornya, sehingga hukum ini mampu mengatur individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, masyarakat dan pemerintah dan lain-lain sungguh sangat unik.

Budaya *Duan Lolat* mengandung norma/nilai dari tradisi yang hidup di Kepulauan Tanimbar dalam mengatur “hubungan darah” dari sebuah perkawinan suami/laki-laki dan isteri/perempuan yang berlangsung secara terus menerus. *Duan* merupakan garis turunan dari Ibu, apabila dalam sebuah keluarga tidak ada anak perempuan, maka hubungan tersebut otomatis terputus.

Temuan lain, dalam prakteknya budaya *Duan Lolat* menjadi sarana yang efektif untuk menghubungkan jaringan-jaringan sosial yang dimiliki oleh individu dan kelompok-kelompok sosialnya. Peran dan fungsi budaya *Duan Lolat* tersebut jelas untuk menciptakan dan mengorganisir setiap jaringan sosial baik yang bersifat umum dan sebaliknya yang bersifat khusus. Untuk hubungan ini, apabila dilihat secara positif dapat digambarkan adanya kemitraan, nilai kesatuan, nilai persaudaraan serta pembagian tugas dan tanggung jawab.

Dalam pandangan Winataputra (2006: 62), unsur dari *civic culture* adalah *civic virtue* (kebajikan atau ahlak kewarganegaraan) yang mencakup keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Dari penjelasan ini, berarti suku Tanimbar yang berada di desa Waturu telah membentuk identitasnya sebagai warga negara yang memiliki keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran, saling percaya toleran, kehidupan solidaritas dan semangat kemasyarakatan.

Dalam konteks *civic culture*, budaya *Duan Lolat* terdapat nilai-nilai *civic culture* ditandai dengan adanya sikap warga negara berupa: saling percaya, sikap kemampuan bekerja sama, religius, tanggungjawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, dan gotong royong.

Dalam pendapat Denny (2006: 52) *civic culture* digunakan sebagai label untuk merangkum berbagai nilai dan perilaku yang memperkuat institusi demokrasi. Elemen *civic culture* itu antara lain: penghormatan atas kultur kompetisi dengan nama fair play; kemampuan bekerja sama dan sikap saling percaya (*level of trust, interpersonal trust*) dalam interaksi sosial; sikap hidup yang toleran dan moderat; kompetensi teknis yang dibutuhkan warga negara yang aktif seperti kemampuan menyeleksi informasi dan berpikir kritis; *self determination* dan kepercayaan kepada sistem hukum serta institusi kenegaraan.

Dalam tatanan Budaya masyarakat Tanimbar dimaknai sebagai hubungan kekerabatan dimana kata “*Duan*” berarti tanah atau Pemberi Dara (anak Perempuan) dan “*Lolat*” disimbolkan dengan hujan yang jatuh ke bumi yang memberikan kesuburan pada tanah atau Penerima Darah (Lerebulan, 2011:35).

Nilai-nilai yang muncul dalam keterikatan ini mengandung unsur “hak” dan “kewajiban” yang sangat mulia. Nilai-nilai sosial dalam kultur *Duan Lolat* merupakan norma-norma sosial yang mengatur hak dan mewajibkan dalam hubungan *Duan Lolat* sebagai tatanan masyarakat untuk menjaga integritas daerah dan bangsa (Alaslan, 2018: 5).

Selain itu, “*Duan Lolat*” juga berarti banyak hal dengan makna yang sama yaitu interaksi antara dua pihak dan yang paling utama adalah “*Duan*” Agung yaitu Tuhan dan “*Lolat*” yaitu manusia. Bermula dari sang pencipta dan manusia, hukum adat ini mulai berregenerasi menjadi hukum-hukum adat lainnya seperti:

1. “*Duan*” sebagai pemberi dan “*Lolat*” sebagai penerima
2. “*Duan*” sebagai ayah dan “*Lolat*” sebagai ibu
3. “*Duan*” sebagai kakak dan “*Lolat*” sebagai adik
4. “*Duan*” sebagai lelaki dan “*Lolat*” sebagai perempuan
5. “*Duan*” sebagai matahari dan “*Lolat*” sebagai bulan
6. “*Duan*” sebagai yang berkuasa dan “*Lolat*” sebagai yang dikuasai
7. “*Duan*” sebagai tuan dan “*Lolat*” sebagai hamba, dan sebagainya.

Kajian Alaslan (2018: 5), bahwa budaya “*Duan Lolat*” dilihat bahwa adanya hubungan yang tercipta dan memberikan adanya makna yaitu:

1. Solidaritas sosial

Bertumbuh dari kekeluargaan yang muncul lewat hubungan darah (darah sebagai lambang hidup) dilihat dari sisi perempuan. Untuk sisi iman (agama) dilihat dalam bentuk solidaritas adati (kristiani) yaitu mencintai dan melayani, pengorbanan, nilai memberi hidup baik dalam kesusahan maupun kegembiraan ditanggung semua. Dalam “*Duan Lolat*” apabila ada masalah (beban ataupun acara keluarga), cukup dengan pengakuan dari yang bersangkutan (pelaku), sehingga yang menanggung adalah “*Duan*”.

2. Dimensi persekutuan dalam keluarga

Karena darah yang ditarik dalam suatu persekutuan dari dua keluarga menjadi satu. Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita, menarik kedua belah pihak kedalam suatu ikatan kekeluargaan yang erat secara turun-temurun, sehingga terjalin hubungan untuk saling bertanggungjawab, tercipta kerjasama dalam kehidupan bersama.

3. Nilai memberi hidup

Duan bertanggungjawab terhadap “*Lolat*”, suka atau tidak merupakan kewajiban. “*Duan*” melindungi hidup juga memberi hidup. Setiap nilai harus mengorbankan nilai-nilai lain, “*Duan*” bertanggungjawab terhadap “*Lolat*” sampai mati. Pemeliharaan dan penghargaan atas nilai hidup, “*Lolat*” wajib menjaga hidup yang berasal atau diberikan “*Duan*”, begitu sebaliknya.

Duan Lolat menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sistem kekerabatan yang kuat menjadi dasar utama untuk membangun suatu kebersamaan hidup. Sikap sopan santun akan

menjadi sarana untuk menunjukkan penghormatan dari seorang “*Lolat*” kepada *Duannya*”.

Sebenarnya makna hubungan “*Duan Lolat*” memberikan arti penting dalam kebersamaan kehidupan bermasyarakat. Nilai memberi hidup, dimana “*Duan*” harus melindungi dan memberi hidup kepada “*Lolat*” menyatakan konsekuensi dari hubungan dimaksud, karena secara moral dan materil, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Dengan demikian bahwa kehidupan masyarakat Tanimbar bahwa bagi seorang “*Lolat*” harus dapat memahami kedudukannya dalam masyarakat terlebih khusus terhadap *Duannya* yang didasarkan pada sejarah dalam masyarakat. Dalam prakteknya, seorang “*Lolat*” tidak dapat membantah apa yang menjadi keputusan *Duannya*.

Keputusan “*Duan*” dalam hal ini yang terkait dengan aturan perkawinan harus dipandang sebagai sebuah keputusan final (mutlak) oleh *Lolatnya*, dan pada prinsipnya pribadi dari seorang “*Lolat*” lebih berfungsi sebagai pendengar dan pelaku (aktor) dari keputusan *Duannya*. “*Duan Lolat*” tidak hanya dipahami sebagai sebuah warisan budaya dari para leluhur yang wajib disosialisasikan dan dimasyarakatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun lebih dari itu budaya dimaksud hadir sebagai sistem sosial (*control*) yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Unsur ketaatan dan kepatuhan terhadap orangtua, yakni sebagai anak-anak adat, mereka telah dididik secara ketat dalam aturan-aturan adat yang berlaku sehingga terbentuk pula sikap etis yang wajar dan pantas diperlihatkan kepada orang tua mereka, guna mentaati segala hal (aturan atau larangan) yang mengikat mereka.

Fungsi Perkawinan Adat *Duan Lolat*

Hasil temuan penelitian bahwa, dalam perkawinan adat *Duan Lolat* terdapat beberapa fungsi utama yang menarik, antara lain: *Kesatu*, perkawinan adat *duan lolat* dilakukan guna tetap menjaga jalinan kekerabatan atau hubungan darah. Artinya perkawinan antara *duan* (perempuan) dan *lolat* (laki-laki) membuat hubungan kekerabatan adat menjadi tidak terputus. Karena itu, pihak *lolat* harus menikah dengan pihak *duan* (perempuan).

Kedua, pernikahan sesuai adat *Duan Lolat* selain membuat hubungan darah atau kekeluargaan tidak terputus, tetapi lebih pada terjalinnya kehidupan yang saling tolong menolong, partisipasi, dan solidaritas sosial diantara sesama kerabat dekat, serta harta atau mahar yang diberikan oleh *Lolat* tidak “lari keluar” bagi orang lain di luar kerabat dekat.

Alaslan (2018: 5), mencatat dalam adat “*Duan Lolat*” dilihat bahwa adanya hubungan perkawinan yang tercipta dan memberikan adanya makna yaitu darah yang ditarik dalam suatu persekutuan dari dua keluarga menjadi satu. Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita, menarik kedua belah pihak ke dalam suatu ikatan kekeluargaan yang erat secara turun-temurun, sehingga terjalin hubungan untuk saling bertanggungjawab, tercipta kerjasama dalam kehidupan bersama. Perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan untuk kebahagiaan

rumah tangga keluarga atau kerabat dan memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian serta mempertahankan kewarisan menurut adat. Dengan adanya perkawinan maka terjadilah ikatan kekerabatan Duan dan Lolat yang baru yang tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan yang kawin, tetapi juga keluarga masing-masing. Lewat perkawinan ini maka semua keluarga dari kedua belah pihak saling berbagi dan saling menolong dalam suka maupun duka (Wuritmur, 2012).

Menilik lebih dalam mengenai perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Ketiga, dalam perkawinan adat *Duan Lolat* diberlakukan proses lamaran atau ritual masuk minta terjadi apabila tidak ada hubungan kekerabatan antara *Duan* dan *Lolat* dari kedua belah pihak. Artinya, prosesi lamaran secara adat hanya berlaku bagi orang luar yang tidak memiliki hubungan yang dekat. Sebaliknya, bila perkawinan diantara kerabat *Duan Lolat*, maka sifatnya hanya pemberitahuan dari *Lolat* kepada *Duan*, tidak diberlakukan proses lamaran atau ritual masuk minta sesuai tahapan yang telah ditentukan oleh lembaga adat Tanimbar “Latu Patih”.

Hadikusuma, (1983: 22) memberi penegasan secara umum bahwa perkawinan dalam perikatan adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran. Setelah terjadinya ikatan karena lamaran, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan yang sah (Sudiyat, 2007: 107). Adanya permainan peran yang signifikan antara Duan maupun Lolat yang senantiasa dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Tanimbar pada umumnya sebagai sebuah tatanan budaya yang telah ada sebelumnya. Hal ini pun berlaku pada proses lamaran adat atau yang sering disebut dengan ritual masuk minta.

Pihak keluarga perempuan disebut sebagai *Duan* artinya pemberi anak darah dan pihak dari keluarga laki-laki disebut sebagai *Lolat* artinya penerima anak darah. Dikatakan demikian karena dalam adat Tanimbar khususnya pada acara lamaran adat, pihak dari keluarga laki-laki yang akan melamar seorang anak perempuan dari keluarga tertentu berkewajiban memberikan benda-benda adat

Keempat, dalam perkawinan adat *Duan-Lolat*, ada materi atau benda adat yang harus diberikan oleh *Lolat* kepada *Duan*, maupun sebaliknya *Duan* kepada *Lolat*. Pada prinsipnya, sistem ini mengikuti praktik leluhur Tanimbar pada zaman dahulu yang menukarkan sesuatu menggunakan benda adat. *Duan* memberikan barang adat berupa “loran” sebanyak empat pasang, “*lerbutir*” dua pasang, “*krayar*” satu pasang, “*kakatwain*” satu pasang, “mas bulan” satu buah, sopi satu

botol, dan uang sebesar Rp. 500,000 sebagai bentuk pengganti benda adat yang sulit didapatkan. Sementara *Duan* membalas pemberian *Lolat* dengan memberikan barang berupa “*kain tenun/syal*”, baju, kain sarung, dan beberapa bahan makanan. Jadi, pemberian timbal balik dari *Duan* dan *Lolat*, sehingga saling menguntungkan dalam proses ini.

Kelima, dalam perkawinan adat *Duan Lolat*, pihak *Lolat* harus membayar harta (mahar) kepada pihak *Duan*, karena merupakan bentuk kewajiban *Lolat* menebus *Duan* dari orang tuannya, dengan kata lain, *Lolat* harus membayar “ongkos capek/ongkos piara” *Duan* dari orang tuannya atau menggantikan posisi yang hilang dari keluarga *Duan*. Sementara pemberian *Duan* dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan kehidupan *Lolat*. Pemberian antara *Duan Lolat* harus terjadi sebagai bentuk rasa patuh terhadap keputusan *Latu Patih*.

Pelembagaan nilai duan-lolat terjadi pada proses perkawinan adat, dimana duan merupakan predikat yang diberikan kepada kelompok keluarga yang bertindak sebagai pemberi perempuan, sedangkan lolat adalah predikat bagi kelompok keluarga yang bertindak sebagai penerima perempuan. Dalam implementasinya, hak dan kewajiban “*Duan*” dan “*Lolat*” tetap teratur sehingga tidak ada indikasi dominasi golongan, dari setiap perspektif tetap ada koridornya, sehingga hukum ini mampu mengatur individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, masyarakat dan pemerintah dan lain-lain sungguh sangat unik. Nilai-nilai yang muncul dalam keterikatan ini mengandung unsur “hak” dan “kewajiban” yang sangat mulia. Nilai-nilai sosial dalam kultur *Duan Lolat* merupakan norma-norma sosial yang mengatur hak dan mewajibkan dalam hubungan *Duan Lolat* sebagai tatanan masyarakat untuk menjaga integritas daerah dan bangsa (Alaslan, 2018: 5).

Faktor Penghambat

Dalam perkawinan adat *Duan Lolat* terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan perkawinan masyarakat adat di Desa Waturu, antara lain: *Kesatu*, apabila orang tua tidak setuju atau tidak merestui perkawinan adat diantara *Duan* dan *Lolat*, maka hal ini menjadi salah satu penghambat perkawinan adat. Dampaknya, membuat hubungan kekerabatan atau kekeluargaan adat antara *Duan-Lolat* menjadi retak atau terputus. Namun ada upaya perbaikan hubungan dari segi adat “batu tututuk” sebagai bentuk sanksi adat atau tebusan terhadap pihak yang dianggap dirugikan dengan memberikan “kain bakan”.

Kedua, sekalipun di era modern seperti saat ini, perkawinan adat tidak dilakukan dengan mempertimbangkan pada harta, pekerjaan, dan jabatan seseorang. *Ketiga*, apabila uang (biaya) dari pihak *Lolat* belum mencukupi untuk melamar *Duan*, maka hal ini menjadi salah satu penghambat perkawinan adat. Karena uang sebagai materi untuk menggantikan “barang adat” yang tidak ada, mengingat semakin langka barang adat di pulau Tanimbar. Selain itu, uang menjadi materi yang dibutuhkan sebagai bentuk biaya hidup “*ongkos piara*” yang harus diberikan oleh pihak laki-laki “pelamar” kepada orang tua dari pihak perempuan “dilamar”. Namun uang bukan menjadi hal yang paling utama atau segalanya dalam proses perkawinan adat.

Keempat, apabila pihak keluarga besar dari Lolat belum mengumpulkan barang adat untuk diberikan kepada Duan, maka hal ini juga menjadi salah satu penghambat perkawinan adat. Sebab pada hakikatnya, proses perkawinan adat dapat berlangsung apabila pihak Lolat telah memenuhi kriteria menurut tradisi adat. *Kelima*, dalam perkawinan adat uang hanya berfungsi sebagai pengganti dari barang-barang adat. Sebab, barang-barang adat semakin berkurang dan sulit didapatkan. Lebih dari itu, uang disimbolkan sebagai materi untuk menebus “bayar ongkos piara” bagi orang tua dari pihak perempuan. Uang yang harus diberikan oleh Lolat kepada Duan sesuai syarat perkawinan adat sebesar Rp. 500,000,- dan bisa mencapai Rp. 1.000.000,- lebih apabila “barang adat” yang diberikan masih berkurang.

Faktor Pendukung

Temuan penelitian di lapangan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan perkawinan adat *Duan Lolat* di Desa Waturu, antara lain: *Kesatu*, persetujuan orang tua menjadi salah satu hal yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan perkawinan adat. Prosesnya menjadi lebih mudah karena orang tua telah memberikan ruang kepada anak melangsungkan perkawinan secara adat.

Kedua, pada hakikatnya, perkawinan dalam tradisi Duan Lolat tidak berfokus kepada harta, pekerjaan, dan jabatan seseorang. Namun atas dasar perkawinan yang benar “tempat kawin” yang sudah sesuai dengan tradisi adat. *Ketiga*, memang uang tidak dinomorsatukan dalam proses perkawinan adat, tapi di era modern ini uang telah menjadikan prosesi perkawinan adat menjadi lebih lancar. Karena itu, uang yang cukup sesuai dengan ketentuan adat bagi Lolat untuk melamar *Duan*, maka prosesnya menjadi mudah dan lancar. Namun perlu dimaknai bahwa memiliki fungsi hanya sebagai materi untuk menggantikan “barang adat” yang tidak ada, mengingat semakin langka barang adat di pulau Tanimbar. Lebih dari itu, uang menjadi materi yang dibutuhkan sebagai bentuk biaya hidup “*ongkos piara*” yang harus diberikan oleh pihak laki-laki “pelamar” kepada orang tua dari pihak perempuan “dilamar”.

Keempat, jalannya perkawinan adat amat bergantung juga pada “barang-barang adat” yang telah dikumpulkan oleh pihak keluarga *Lolat* untuk diberikan kepada *Duan*. Pada intinya, proses perkawinan adat dapat berjalan lancar apabila pihak *Lolat* telah mengumpulkan semua “mahar adat” sesuai ketentuan tradisi *Duan Lolat*. *Kelima*, seperti yang diuraikan pada poin di atas bahwa jenis benda-benda adat yang dibutuhkan untuk mendukung perkawinan adat, antara lain lorat empat pasang, *lerbutir* dua pasang, *krayar* satu pasang, *kakatwain* satu pasang, dan *mas bulan* satu buah. Jika benda-benda itu masih ada yang kurang maka akan digantikan dengan dengan uang. Segala bentuk keputusan *Duan* terkait penuntutan harta kawin yang sudah diatur dalam hukum perkawinan adat oleh Duan tidak bisa di batalkan oleh Lolat. Untuk itu seorang *Duan* atau *Lolat* sudah memahami apa kewajibannya dan apa yang akan diterimanya sebagai haknya (Alaslan, 2018: 40).

Simpulan

Masyarakat adat Tanimbar di Desa Waturu telah membentuk identitasnya sebagai warga negara yang memiliki keterlibatan aktif warganegara, hubungan kesejajaran, saling percaya toleran, kehidupan solidaritas dan semangat gotong royong, memiliki rasa tanggungjawab, saling bermusyawarah sebagai wujud konkrit dari *civic culture*.

Perkawinan menurut budaya *Duan Lolat* yang bersifat kekerabatan dilakukan mempertahankan dan meneruskan keturunan demi kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat dan memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian serta mempertahankan kewarisan menurut adat. Dalam perkawinan adat *Duan Lolat* terdapat beberapa fungsi utama bagi masyarakat adat di Desa Waturu yaitu perkawinan antara *Duan* (perempuan) dan *Lolat* (laki-laki) membuat hubungan kekeluargaan atau kekerabatan adat menjadi tidak terputus. Darah yang ditarik dalam suatu persekutuan dari dua keluarga menjadi satu. Selain itu, terjalannya kehidupan yang saling tolong menolong, partisipasi, dan solidaritas sosial diantara sesama kerabat dekat; Harta atau mahar yang diberikan oleh *Lolat* tidak “*lari keluar*” bagi orang lain di luar kerabat dekat.

Dalam perkawinan adat *Duan Lolat* terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan perkawinan masyarakat adat di Desa Waturu yaitu apabila orang tua tidak merestui perkawinan adat diantara *Duan* dan *Lolat*, dampaknya membuat hubungan kekerabatan atau kekeluargaan adat antara *Duan-Lolat* menjadi retak atau terputus. Namun ada upaya perbaikan hubungan dari segi adat “*batu tututuk*” sebagai bentuk sanksi adat. Sementara faktor yang mendukung, seperti persetujuan orang tua agar prosesnya menjadi lebih mudah sebab telah memberikan ruang kepada anak melangsungkan perkawinan secara adat secara baik-baik. Uang yang cukup sesuai dengan ketentuan adat bagi *Lolat* untuk melamar *Duan*. Selain itu, “barang-barang adat” yang telah dikumpulkan oleh pihak keluarga *Lolat* untuk diberikan kepada *Duan* sesuai ketentuan tradisi adat.

Referensi

- Abdurahman dan Sondra Wentzel. (1997). Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat Di Kawasan Hutan Pada Areal HPH dan HPHTI di Propinsi Kalimantan Timur, GTZ-MoF. *SFMP Document No. 11*.
- Ahmad Isnaeni & Kiki Muhamad Hakiki. (2016). Simbol Agama dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung. *Jurnal Pepadun*. 10(1), 193-222.
- Al Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Potensi Mandiri.
- Alaslan, Amtai. (2018). Analisis Nilai-Nilai Budaya Duan Lolat Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Tanimbar Di KKT. *Jurnal Otonomi STIA Trinitas*, 11 (22), 1- 12.
- Alaslan, Amtai. (2018). Analisis Nilai-Nilai Budaya Duan Lolat Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Tanimbar Di KKT. *Jurnal Otonomi STIA Trinitas*, 11 (22), 1- 12.

- Ali, Denny Januar. (2006). *Catatan Politik*. LKIS: Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2000). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bushar, Muhammad. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Ziwar. (1987). *Hukum Adat Ambon Lease*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hadikusuma, Hilman. (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jeli, Odilia Sufalta & Ni Ketut Purawati. (2019). Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah. *Social Studies* 7(1), 40-49.
- Koentjaraningrat. (1996). *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lerebulan MSC, Aloysius. (2011). *Tanimbar; Maluku Tenggara Barat, antara Tradisi dan Kehidupan Modern*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahardika, Wayan Trisna Mahardika & Darmawan, Cecep. (2016). Civic culture dalam nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali Aga Desa Trunyan. *Humanika*, 23(1), 20-31.
- Malatuny, Yakob Godlif & Ritiauw, Samuel Patra. (2018). Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture Dalam Menjaga Harmonisasi Masyarakat Di Maluku. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 5(2), 35-46.
- Meyer, Fortes. (2004). *Sistem Kekerabatan Dalam Masyarakat*. USA: Omtermatopma Development.
- Miles, Matthew. B & Humberman, A. Michael. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul Qualitative Data Analysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moloeng, Lexy, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudrok. (2002). *Kelompok-Kelompok Kekerabatan*. Jakarta: Alfa Beta.

- Mulyadi, Mohammad. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan: Studi Kasus Komunitas Battang di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234.
- Nurchayono, Okta Hadi & Astutik, Dwi. (2018). Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 1-12.
- Odilia Sufalta Jeli & Ni Ketut Purawati. (2019). Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah. *Jurnal Budaya*, 7(1), 17-15.
- Rachman, Maman. (1999). *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. Jakarta: Grasindo.
- Refwalu, Maria Bernadeta. (2018). *Mengenal Budaya Duan Lolat, Artikel Skripsi*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiyat, Imam. (2007). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, Dedi. (1999). *Penilaian Kinerja*. Yogyakarta: Abadi.
- Sutan Rajasa. (2002). *Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat*. Jakarta: Alfa Beta.
- Winataputra, Udin Sarifudin & Budimansyah, Dasim. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional: Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Winataputra, Udin Sarifudin. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Winataputra, Udin Sarifudin. (2006). Konsep dan strategi pendidikan kewarganegaraan di sekolah: Tinjauan psiko-pedagogis. In *Makalah seminar pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai dasar pancasila*. Jakarta.
- Wuritmur Pr, Amrosius (2012). *Basudara Orang Tanimbar, Model Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Kanisius.